



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irvan Suruh Bakti als Unyil Bin Suhud Saepudin;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amubawangsa Kampung Babakan Bandung Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Irvan Suruh Bakti als Unyil Bin Suhud Saepudin ditangkap pada tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa Irvan Suruh Bakti als Unyil Bin Suhud Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Perpanjangan Pertama sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu **Ivan Faisal, S.H., M.M., Dkk.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) " RHK " berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2022 Nomor 178/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"** sebagaimana dalam Dakwaan kedua : Pasal 487 Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terikat tali warna putih berukuran panjang lengkungan sekira kurang lebih 45 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam bilah senjata tajam jenis Corbek yang terikat tali warna merah berukuran panjang lengkungan sekira 85 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi terpasang : F-4471-SAB;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN**, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Ciandam Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di Jalan Rel Kereta Api Ciandam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang seluruhnya tergabung dalam Geng motor XTC sedang berkumpul di rumah saksi RISMAN Als IMON yang beralamat di Jalan Ciandam Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi sambil meminum minuman beralkohol jenis Arak Bali selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib salah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu teman Terdakwa yang bernama MIFTAH yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan memberi informasi jika ada pengendara sepeda motor yang mengacungkan senjata tajam ke arah MIFTAH;

- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi ALDI FAUZI YUSUP langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit yang terikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang berada di halaman rumah saksi RISMAN Als IMON sedangkan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terikat tali warna merah berukuran Panjang lengkungan kurang lebih 85 (delapan puluh lima) centimeter yang berada di halaman rumah saksi RISMAN Als IMON selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa bergegas untuk mengejar pengendara yang mengacungkan senjata tajam kepada MIFTAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB milik Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dengan posisi Terdakwa yang mengendarai, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI duduk di tengah lalu Saksi ALDI FAUZI YUSUP duduk di paling belakang;

- Selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berangkat menuju rel kereta api daerah Ciandam akan tetapi tidak berhasil menemukan pengendara sepeda motor yang mengacungkan senjata tajam kepada MIFTAH sehingga Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berbalik arah dengan maksud kembali ke Rumah saksi RISMAN Als IMON kemudian pada saat di perjalanan Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berpapasan dengan pengendara yang berteriak "ABADI" dimana kata-kata tersebut merupakan slogan dari geng motor Brigez selanjutnya mendengar kata-kata tersebut Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa langsung mengejar pengendara tersebut dimana pengendara tersebut adalah saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGA ANUGRAH PUTRA;

- Selanjutnya setelah berhasil mendekati saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGA ANUGRAH PUTRA, Saksi ALDI FAUZI YUSUP mendapati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGA ANUGRAH PUTRA terparkir di pinggir jalan serta melihat saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY berlari ke arah yang berlawanan dengan EGA ANUGRAH PUTRA dimana EGA ANUGRAH PUTRA berlari ke arah Jalan Rel Kereta Api yang tidak lama kemudian Saksi ALDI FAUZI YUSUP dan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mengejar EGA ANUGRAH PUTRA yang pada saat itu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGA ANUGRAH PUTRA terjatuh di sebuah rawa kecil dengan posisi telungkup yang selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit kearah punggung EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali, kearah tangan EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali kemudian melihat EGA ANUGRAH PUTRA masih sanggup berdiri Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mendekati EGA ANUGRAH PUTRA lalu membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek ke arah kepala EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan EGA ANUGRAH PUTRA sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba merebut senjata tajam yang dipegang Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI kemudian Saksi ALDI FAUZI YUSUP kembali membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit kearah badan bagian belakang EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pembacokan kepada EGA ANUGRAH PUTRA, Saksi ALDI FAUZI YUSUP dan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI kembali menghampiri Terdakwa yang menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB yang selanjutnya ketiganya kembali ke rumah saksi RISMAN Als IMON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB;

- Bahwa tempat kejadian perkara di Gang Lokomotif Pintu Rel Kereta Api Ciandam merupakan jalan umum yang dapat terlihat oleh warga atau masyarakat;

- Berdasarkan Petikan putusan nomor 36/Pid.B/2019/PN.Skb tanggal 09 mei 2019 yang menyatakan Terdakwa IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPU DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : L/Ver/14/SK-II/IV/2022/RSSH tanggal 29 April 2022 A.n EGA ANUGRAH PUTRA yang dikeluarkan oleh RSUD R SYAMSUDIN, S.H yang ditandatangani oleh dr. RIFKY JEMBARDIANSYAH selaku Dokter Pemeriksa, mengetahui dr. NURUL AIDA PATHYA, Sp.FM, M.Sc selaku Dokter Forensik, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan Jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada lengan bawah dan atas kanan; pada punggung dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Perkiraan waktu kematian adalah dua puluh menit sampai dua jam sebelum pemeriksaan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/VeR/85/IX/2022/Dokpol tanggal 28 April 2022 A.n EGA ANUGRAH PUTRA yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIED HAKIM, Sp.FM selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :
 - Pada Mayat laki-laki berumur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, lengan, telapak tangan dan luka tusuk pada daerah dada kiri serta pendarahan dalam tongga dada, luka terbuka pada kandung jantung, otot sela iga dan pada organ jantung akibat kekerasan tajam;
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri menembus organ jantung dan menimbulkan pendarahan di dalam rongga dada. Jika dilihat dari pola lukanya, luka tusuk pada daerah dada disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, dengan lebar senjata maksimal yang masuk empat centimeter dan Panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang lima belas sentimeter;

Perbuatan Terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** bersama-sama saksi **ALDI FAUZI YUSUP Bin ROHYANA** dan Saksi **DONI SUDRAJAT Als DONI Bin ACE SUDRAJAT** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Ciandam Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di Jalan Rel Kereta Api Ciandam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**" perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang seluruhnya tergabung dalam Geng motor XTC sedang berkumpul di rumah saksi RISMAN Als IMON yang beralamat di Jalan Ciandam Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi sambil meminum minuman beralkohol jenis Arak Bali selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib salah satu teman Terdakwa yang bernama MIFTAH yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan memberi informasi jika ada pengendara sepeda motor yang mengacungkan senjata tajam ke arah MIFTAH;
- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi ALDI FAUZI YUSUP langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit yang terikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter yang berada di halaman rumah saksi RISMAN Als IMON sedangkan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terikat tali warna merah berukuran Panjang lengkungan kurang lebih 85 (delapan puluh lima) centimeter yang berada di halaman rumah saksi RISMAN Als IMON selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa bergegas untuk mengejar pengendara yang mengacungkan senjata tajam kepada MIFTAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB milik Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dengan posisi Terdakwa yang mengendarai, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI duduk di tengah lalu Saksi ALDI FAUZI YUSUP duduk di paling belakang;
- Selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berangkat menuju rel kereta api daerah Ciandam akan tetapi tidak berhasil menemukan pengendara sepeda motor yang mengacungkan senjata tajam kepada MIFTAH sehingga Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berbalik arah dengan maksud kembali ke Rumah saksi RISMAN Als IMON kemudian pada saat di perjalanan Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa berpapasan dengan pengendara yang berteriak "ABADI" dimana kata-kata tersebut merupakan slogan dari geng motor Brigez selanjutnya mendengar kata-kata tersebut Saksi ALDI FAUZI YUSUP, Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI dan Terdakwa langsung mengejar pengendara tersebut dimana pengendara tersebut adalah saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGAANUGRAH PUTRA;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah berhasil mendekati saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGA ANUGRAH PUTRA, Saksi ALDI FAUZI YUSUP mendapati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY dan EGA ANUGRAH PUTRA terparkir di pinggir jalan serta melihat saksi AKBAR MUNAJAT Als ABAY berlari ke arah yang berlawanan dengan EGA ANUGRAH PUTRA dimana EGA ANUGRAH PUTRA berlari ke arah Jalan Rel Kereta Api yang tidak lama kemudian Saksi ALDI FAUZI YUSUP dan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mengejar EGA ANUGRAH PUTRA yang pada saat itu EGA ANUGRAH PUTRA terjatuh di sebuah rawa kecil dengan posisi telungkup yang selanjutnya Saksi ALDI FAUZI YUSUP langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit kearah punggung EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali, kearah tangan EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali kemudian melihat EGA ANUGRAH PUTRA masih sanggup berdiri Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI mendekati EGA ANUGRAH PUTRA lalu membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek ke arah kepala EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan EGA ANUGRAH PUTRA sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba merebut senjata tajam yang dipegang Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI kemudian Saksi ALDI FAUZI YUSUP kembali membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Cerulit kearah badan bagian belakang EGA ANUGRAH PUTRA sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pembacokan kepada EGA ANUGRAH PUTRA, Saksi ALDI FAUZI YUSUP dan Saksi DONI SUDRAJAT Als DONI kembali menghampiri Terdakwa yang menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB yang selanjutnya ketiganya kembali ke rumah saksi RISMAN Als IMON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol : F-4471-SAB;
- Bahwa tempat kejadian perkara di Gang Lokomotif Pintu Rel Kereta Api Ciandam merupakan jalan umum yang dapat terlihat oleh warga atau masyarakat;
- Berdasarkan Petikan putusan nomor 36/Pid.B/2019/PN.Skb tanggal 09 mei 2019 yang menyatakan Terdakwa IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : LVer/14/SK-II/IV/2022/RSSH tanggal 29 April 2022 A.n EGA ANUGRAH PUTRA yang dikeluarkan oleh RSUD R SYAMSUDIN, S.H yang ditandatangani oleh dr. RIFKY JEMBARDIANSYAH

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa, mengetahui dr. NURUL AIDA PATHYA, Sp.FM, M.Sc
selaku Dokter Forensik, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan Jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada lengan bawah dan atas kanan; pada punggung dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Perkiraan waktu kematian adalah dua puluh menit sampai dua jam sebelum pemeriksaan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/VeR/85/IX/2022/Dokpol tanggal 28 April 2022 A.n EGA ANUGRAH PUTRA yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIED HAKIM, Sp.FM selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :
 - Pada Mayat laki-laki berumur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, lengan, telapak tangan dan luka tusuk pada daerah dada kiri serta pendarahan dalam tongga dada, luka terbuka pada kandung jantung, otot sela iga dan pada organ jantung akibat kekerasan tajam;
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri menembus organ jantung dan menimbulkan pendarahan di dalam rongga dada. Jika dilihat dari pola lukanya, luka tusuk pada daerah dada disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, dengan lebar senjata maksimal yang masuk empat centimeter dan Panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang lima belas sentimeter;

Perbuatan Terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** bersama-sama saksi **ALDI FAUZI YUSUP Bin ROHYANA** dan Saksi **DONI SUDRAJAT Als DONI Bin ACE SUDRAJAT** (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 487 Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONI CAHYA UTAMA Bin NURDIN CAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didekat rumah saksi yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah kemudian mendengar suara ribut warga dan saksi keluar rumah memeriksanya, dan mendengar teriakan warga yang menyebut bahwa saudara EGA ANUGRAH PUTRA kena bacok di Jl. kereta api yang jaraknya 30 m (Tiga Puluh Meter) dari rumah saksi, selanjutnya saksi menghampiri Korban yang sudah dikerumuni warga, adapun kejadian pembacokan yang dialami korban saksi tidak melihat langsung, kemudian saksi menghampiri korban yang sudah dikerumuni warga dan melihat korban dalam kondisi duduk lemas dengan luka bacok dibagian kepala sebelah kanan, luka bacok tangan sebelah kiri, dan bagian rusuk kiri banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi bersama saudara AKBAR menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsudin (Bunut) kota Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor saudara AKBAR, setelah itu saksi disuruh pulang oleh pihak medis untuk memberi tahu dan menyuruh orang tua korban agar datang kerumah sakit sehubungan kondisi korban kritis, setelah memberitahu orang tua korban saksi pulang kerumah dan salin, dan jam 05.00 wib pagi saksi mendengar dari saudara KEVIN bahwa saudara EGA ANUGRAH PUTRA sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengantar Sdr EGA ANUGRAH (korban pembunuhan) ke rumah sakit adalah saksi yang membawa motor Sdr. AKBAR dan yang duduk ditengah Sdr EGA ANUGRAH (korban pembunuhan) kemudian diapit oleh Sdr. AKBAR yang duduk dibelakang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membunuh saksi, tapi besoknya baru tahu bahwa Terdakwa itu salah satu pelakunya;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. EGA ANUGRAH (korban pembunuhan) itu tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. DONI CAHYA KURNIA Bin NURDIN CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr EGA ANUGRAH (Alm);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi bisa tahu kejadian tersebut karena saksi dibangunin oleh Adik saksi Sdr. TONI yang menerangkan bahwa ada yang berantem dan awalnya saksi tidak tahu kalau yang menjadi korbannya adalah Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sepuu saksi;

- Bahwa saksi tahu dimana saja luka yang dialami korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) yakni ada pembacokan sebagian kepala sebelah kanan, rusuk sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;

- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm);

- Bahwa yang saksi lakukan adalah menunggu kabar dari Sdr TONI dan selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut ke Keluarga Korban (orangtuanya) yang bernama Sdr. EDI SURYADI. Kemudian Sdr. EDI SURYADI bersama anaknya yang bernama Sdr. AGGIL kakak kandung dari korban langsung berangkat ke rumah sakit, setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membunuh saksi, tapi besoknya baru tahu bahwa Terdakwa itu salah satu pelakunya yang merupakan Geng Motor XTC;

- Bahwa saksi masih ingat kapan terakhir kali bertemu dengan korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) yakni 4 (empat) hari sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Sdr. EGA ANUGRAH (korban pembunuhan) itu tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EDI SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama EGAANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi bisa tahu kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh Sdr. DONI yang menerangkan Anak saksi Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu dibunuh oleh orang di dekat Rel Kereta Api;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pembunuhan tersebut adalah saksi langsung ke tempat kejadian dan disana oleh warga setempat disarankan langsung ke Rumah Sakit karena korban sudah dibawa ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit, saksi diberitahu oleh satpam bahwa Anak saksi Sdr EGAANUGRAH (Alm) itu sudah meninggal;
- Bahwa saksi melihat mayat anak tapi saksi tidak kuat melihatnya dan seingat saksi Anak saksi dikuburkan hari Jum'at;
- Bahwa saksi yang membawa jenazah anak saksi yang bernama EGA ANUGRAH itu ke Bandung untuk divisum;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan Keluarganya dan saksi selaku Orangtua korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) menyerahkan sepenuhnya kepada Persidangan ini untuk hukuman Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. EGA ANUGRAH (korban pembunuhan) itu tidak ada masalah dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak yang baik;
- Bahwa saksi sudah ikhlas melepas kepergian anak saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **AKBAR MUNAJAT ALIAS ABAY BIN KOSASIH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa saksi kenal kenal dengan korban bernama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) ANUGRAH yang mana teman dari kecil serta satu kampung tempat tinggal dengan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi bisa tahu kejadian tersebut karena karena saat kejadian saksilah yang membonceng korban, Sdr. EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa saksi tahu terhadap kejadian tersebut karena awalnya saksi sedang berada dirumah Sdr EGA ANUGRAH (Alm) yang kemudian meminta kepada saksi untuk mengantar ke galeri ATM Bank BCA dengan maksud untuk mengambil uang kemudian saksi dan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan posisi saksi yang mengendarai sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng setelah itu keluar dari jalan Ciandam Sudajaya lalu belok kanan sehingga saksi melaju di jalan raya Ciandam mengarah ke Utara dan ketika saksi bersama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sedang mengendarai sepeda motor tersebut saksi melihat disebelang dekat SDIT ada sepeda motor yang keluar dari sebuah gang yang mengarah kebawah sehingga berpapasan dengan saksi dan saksi melihat sepeda motor tersebut berbonceng 3 (tiga) orang dengan mengendarai dengan cara berzig zag akan tetapi saksi tidak memperdulikan dan sempat menghindari kemudian tetap melaju untuk ketempat tujuan di galeri ATM Bank BCA sesampainya di sana Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dan langsung masuk kedalam sedangkan saksi menunggu diluar dan sekitar 5 (lima) menit Sdr EGA ANUGRAH (Alm) keluar dan mengajak kepada untuk pulang kerumah, dan saksi bersama dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) kembali mengendarai sepeda motor dengan posisi sama seperti ketika kami berangkat yaitu saksi mengendarai Sepeda motor sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng oleh saksi sampai saksi mengendari di jalan Ciandam dan tepatnya di sekitar Masjid Al-Barokah itu berpapasan kembali dengan pengendara sepeda motor yang ketika saksi bertemu diawal saksi berangkat namun pada saat tersebut pengendara sepeda motor terlalu berjalan zig zag sampai sampai hampir

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi dan saksi sempat kaget dan berhenti dan sempat mengobrol dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) menanyakan siapakah itu dikarenakan cara berkendara yang membahayakan setelah itu pada saat kami berhenti saksi melihat pengendara yang berpapasan dengan saksi kembali putar arah dan sempat melihat seseorang yang dibonceng ditengah terlihat mengeluarkan senjata tajam jenis corbek dan berusaha mendekati kami, melihat hal tersebut saksi langsung pergi dengan kecepatan tinggi dan berusaha melarikan diri sampai di jalan ciandam sudajaya saksi sempat berpapasan dengan sdr. SINGGIIH yang mana saksi mengatakan bahwa saksi dikejar oleh geng motor dan ketika saksi mengatakan hal tersebut Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dari kendaraan yang pergunakan dan berlari kearah rel kereta api dan saksi melihat pengendara itu datang sambil membawa senjata tajam tersebut dan tetap mengejar saksi sehingga saksi segera pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke daerah rumah saksi dengan maksud mencari pertolongan namun ketika saksi telah meminta tolong dan bersama warga sekitar kembali saksi melihat Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dalam keadaan terkapar dan banyak mengeluarkan darah dan langsung oleh saksi dan Sdr. TONI dibawa kerumah sakit;

- Bahwa saksi tidak melihat dan juga tidak merasakan saat Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dari motor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu turun dari motor sewaktu saksi melihat kebelakang Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sudah tidak ada kemudian saksi kembali untuk mencari korban dan menemukannya di atas Rel dengan posisi tergeletak dan di Kepala banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama korban, Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu turun dari motor tapi pada saat Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu saksi langsung mencarinya dengan cara menyusuri jalan dan menemukan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) di atas Rel;
- Bahwa seingat saksi, ditubuh korban, sdr. EGA ANUGRAH ada luka di tangan, dan luka di kepala banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bersama Sdr.Toni yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu sudah meninggal pada saat diinterogasi oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu geng motor mana yang menyerang korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) namun yang saksi ingat diantara mereka ada yang mengacungkan senjata tajam yang duduk dibagian tengah tetapi saksi tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya dan mendengar ada kata dari Geng motor tersebut yaitu "naon sianjing";

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu sudah mempunyai anak satu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa kami (Terdakwa dan teman- temannya) membawa motor dengan cara zig zag namun saksi tetap pada keterangannya sebelumnya dan Terdakwa juga tetap dengan bantahan/ keberatannya;

5. IBAH ANRIANSYAH Bin AAH (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi tahu terhadap kejadian tersebut karena awalnya saksi bangun pagi pukul 03.00 wib dan mendengar ada orang berhenti dengan rem mendadak tepatnya di pinggir rumah saksi, kemudian saksi bangun dan membuka pintu rumah depan kemudian saksi melihat ada sepeda motor honda beat warna hitam dengan keadaan stanby menyalakan mesin yang dikendarai oleh 1 (satu) orang dengan memakai jaket sweater warna hitam, tetapi arah pengedara sepeda motor tersebut dengan posisi membelakangi saksi. Kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumah kembali karena tidak mencurigai orang tersebut. Kemudian saksi tiduran lagi dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara dari luar dengan bahasa “ DON, DON beres”, setelah itu mendengar motor tersebut langsung jalan;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ramai-ramai dan ada yang berkata “EGA DIBUNUH “ tapi saksi tidak keluar karena takut;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) di TKP, saksi hanya melihat ada ceceran darah banyak diatas Rel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar yang membawa korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) ke Rumah Sakit itu adalah Sdr. TONI dan Sdr. AKBAR dan korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu meninggal setelah sholat subuh;
- Bahwa saksi tidak tahu luka korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu dimana saja karena saksi tidak melihat luka korban;
- Bahwa saksi tidak tahu motor Terdakwa tersebut karena saksi hanya lihat dari belakang;
- Bahwa seingat saksi jarak saksi dengan motor Terdakwa tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. RIJAN SATRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGAANUGRAH (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban bernama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dan juga dengan Terdakwa namun saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU AGUNG YUDI PRATAMA telah melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa dan teman- temannya yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban, Sdr. EGAANUGRAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan berdasarkan adanya laporan masuk dari Sdr. EDI SURYADI, yang melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekira pukul 03.30 wib di Gang Lokomotip Kp. Ciandam Rt 02/06 Kel Cibeureumhilir Kec Cibeureum Kota Sukabumi. dan dari keterangan saksi pelapor Sdr. EDI SURYADI, serta saksi-saksi di tempat kejadian dan dari keterangan Sdr. AKBAR MUNAJAT ALIAS ABAY yang mana diperlihatkan foto sosial media Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa orang yang mengejar sebelum korban terbunuh adalah ketiga orang tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan yang bernama BRIPTU AGUNG YUDI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa, dan membawanya ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di daerah Bojongsaling Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, saksi menangkap Terdakwa, Sdr. ALDI dan Sdr. DONI di rumah pada saat itu sedang ngobrol dan tidur- tiduran di kamar serta tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang membacok korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) adalah Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa hanya menunggu di motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr EGA ANUGRAH (Alm) karena katanya mereka meneriakkan kata-kata "ABADI" dan itu SLOGAN dari Geng motor BRIGGEST musuh dari Terdakwa (Geng motor XTC);
- Bahwa saat kedua barang bukti berupa senjata tajam diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengetahui bahwa senjata- senjata itulah yang dipakai oleh Teman Terdakwa (Corbek dan Clurit), Corbek yang bawa Sdr.DONI dan Clurit Sdr. ALDI;
- Bahwa setahu saksi bagian belakang, paha dan kepala bagian belakang dari korban Sdr EGAANUGRAH (Alm) yang mengalami luka bacok;
- Bahwa setahu saksi korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu termasuk Geng motor juga dan geng motor tersebut memang sering berselisih tapi sudah pernah didamaikan;
- Bahwa saksi dan rekan- rekan saksi yang lain bisa mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. EGA ANUGRAH (Alm) adalah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan dari keterangan Sdr. AKBAR MUNAJAT ALIAS ABAY yang mana diperlihatkan foto sosial media Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa IRVAN ALIAS UNYIL dan membenarkan bahwa orang yang mengejar sebelum korban terbunuh adalah ketiga orang tersebut dan berdasarkan informasi bahwa yang keluar konvoi adalah mereka, Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. AGUNG YUDI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGAANUGRAH (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban bernama Sdr EGAANUGRAH (Alm) dan juga dengan Terdakwa namun saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU RIJAN SATRIANTO telah melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa dan teman- temannya yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban, Sdr. EGAANUGRAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan berdasarkan adanya laporan masuk dari Sdr. EDI SURYADI, yang melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekira pukul 03.30 wib di Gang Lokomotip Kp. Ciandam Rt 02/06 Kel Cibeureumhilir Kec Cibeureum Kota Sukabumi. dan dari keterangan saksi pelapor Sdr. EDI SURYADI, serta saksi-saksi di tempat kejadian dan dari keterangan Sdr. AKBAR MUNAJAT ALIAS ABAY yang mana diperlihatkan foto sosial media Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa dan membenarkan bahwa orang yang mengejar sebelum korban terbunuh adalah ketiga orang tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan yang bernama BRIPTU AGUNG YUDI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa, dan membawanya ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota, guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di daerah Bojonggaling Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, saksi menangkap Terdakwa, Sdr. ALDI dan Sdr. DONI di rumah pada saat itu sedang ngobrol dan tidur- tiduran di kamar serta tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui yang membacok korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) adalah Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Terdakwa hanya menunggu di motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr EGA ANUGRAH (Alm) karena katanya mereka meneriakkan kata-kata "ABADI" dan itu SLOGAN dari Geng motor BRIGGEST musuh dari Terdakwa (Geng motor XTC);
- Bahwa saat kedua barang bukti berupa senjata tajam diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengetahui bahwa senjata- senjata itulah yang dipakai oleh Teman Terdakwa (Corbek dan Clurit), Corbek yang bawa Sdr.DONI dan Clurit Sdr. ALDI;
- Bahwa setahu saksi bagian belakang, paha dan kepala bagian belakang dari korban Sdr EGAANUGRAH (Alm) yang mengalami luka bacok;
- Bahwa setahu saksi korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) itu termasuk Geng motor juga dan geng motor tersebut memang sering berselisih tapi sudah pernah didamaikan;
- Bahwa saksi dan relan- rekan saksi yang lain bisa mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. EGA ANUGRAH (Alm) adalah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan dari keterangan Sdr. AKBAR MUNAJAT ALIAS ABAY yang mana diperlihatkan foto sosial media Sdr. ALDI bersama dengan Sdr. DONI dan Sdr. IRVAN ALIAS UNYIL dan membenarkan bahwa orang yang mengejar sebelum korban terbunuh adalah ketiga orang tersebut dan berdasarkan informasi bahwa yang keluar konvoi adalah mereka, Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. ALDI FAUZI YUSUP BIN ROHYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGAANUGRAH (Alm);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban bernama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sebelumnya saksi tidak tahu namanya tapi pada saat diperiksa dikasih tahu namanya Sdr EGAANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi karena awalnya saksi bersama Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Saksi Sdr. MIFTAH bahwa ada yang beberapa orang yang menggunakan Sepeda Motor membawa alat senjata tajam mengesek-gesekan ke jalan, lalu saksi dengan Terdakwa dan Sdr. DONI mencari orang tersebut yang mana sebelumnya saksi dan Sdr. DONI sudah mempersiapkan alat berupa senjata tajam untuk berjaga-jaga, kemudian ketika saksi mencari orang tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sepeda Motor berboncengan berdua dan ketika berpapasan menyebutkan kata-kata "Abadi" yang mana kata-kata tersebut yaitu merupakan istilah dari kelompok "Geng Motor Brigez", lalu saksi dengan Sdr. DONI dibonceng oleh Terdakwa mengejar Sepeda Motor tersebut dan ketika berhasil dikejar korban diketahui meninggalkan Sepeda Motor yang digunakannya dan meninggalkan Sepeda Motor tersebut karena ketakutan, lalu saksi dan Sdr.DONI mengejanya sambil berlari membawa senjata tajam, dan setelah korban berhasil dikejar dan bertemu maka bergantian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing telah dibawa, setelah diketahui korban tergeletak maka saksi dengan Sdr.DONI melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat, korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) lari ke arah Perumahan dekat Rel;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa saksi tidak melihat korban jatuh dan saksi tidak melihat senjata berlumuran darah tersebut karena gelap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota di Daerah Bantar Gadung Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ditempat pelarian saksi karena saksi takut mendengar korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengaku salah dan saat kejadian saksi sedang dalam keadaan mabuk dan posisi Terdakwa saat itu membonceng saksi dan Sdr.doni;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. DONI membacok korban dari belakang pada saat korban jatuh dekat Rel;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ikut Geng XTC itu baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan Keluarga Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum tahun 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. DONI SUDRAJAT Als DONI Bin ADE SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban bernama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sebelumnya saksi tidak tahu namanya tapi pada saat diperiksa dikasih tahu namanya Sdr EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi karena awalnya saksi bersama Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Saksi Sdr. MIFTAH bahwa ada yang beberapa orang yang menggunakan Sepeda Motor membawa alat senjata tajam mengesek-gesekan ke jalan, lalu saksi dengan Terdakwa dan Sdr. DONI mencari orang tersebut yang mana sebelumnya saksi dan Sdr. DONI sudah mempersiapkan alat berupa senjata tajam untuk berjaga- jaga, kemudian ketika saksi mencari orang tersebut tiba- tiba berpapasan dengan Sepeda Motor berboncengan berdua dan ketika berpapasan menyebutkan kata-kata "Abadi" yang mana kata-kata tersebut merupakan istilah dari kelompok "Geng Motor Brigez", lalu saksi dengan Sdr. ALDI dibonceng oleh Terdakwa mengejar Sepeda Motor tersebut dan ketika berhasil dikejar korban diketahui meninggalkan Sepeda Motor yang digunakannya dan meninggalkan Sepeda Motor tersebut karena ketakutan, lalu saksi dan Sdr. ALDI mengejarnya sambil berlari membawa senjata tajam, dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban berhasil dikejar dan bertemu maka bergantian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing telah dibawa, setelah diketahui korban tergeletak maka saksi dengan Sdr. ALDI melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan yang di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat, korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) lari ke arah Perumahan dekat Rel;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa saksi tidak melihat korban jatuh dan saksi tidak melihat senjata berlumuran darah tersebut karena gelap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota di Daerah Bantar Gadung Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ditempat pelarian saksi karena saksi takut mendengar korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengaku salah dan saat kejadian saksi sedang dalam keadaan mabuk dan posisi Terdakwa saat itu membonceng saksi dan Sdr.doni;
- Bahwa saksi dan Sdr. DONI membacok korban dari belakang pada saat korban jatuh dekat Rel;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ikut Geng XTC itu baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan Keluarga Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum tahun 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang terdakwa tandatangani;
- Bahwa terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. EGAANUGRAH (Alm);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban bernama Sdr EGA ANUGRAH (Alm), sebelumnya terdakwa tidak tahu namanya tapi pada saat diperiksa dikasih tahu namanya Sdr EGA ANUGRAH (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr.ALDI dan Sdr.DONI mendapatkan informasi dari teman terdakwa yaitu Sdr. MIFTAH bahwa ada beberapa orang yang menggunakan Sepeda Motor membawa alat senjata tajam mengesek-gesek ke jalan, lalu terdakwa dengan Sdr.ALDI dan Sdr.DONI mencari orang tersebut yang mana sebelumnya Sdr.ALDI dan Sdr.DONI sudah mempersiapkan alat berupa senjata tajam untuk berjaga-jaga, kemudian ketika Terdakwa dan juga saksi Aldi dan saksi Doni mencari orang tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sepeda Motor berboncengan berdua dan ketika berpapasan menyebutkan kata-kata "Abadi" yang mana kata-kata tersebut merupakan istilah dari kelompok "Geng Motor Brigez", lalu Terdakwa dengan Sdr.ALDI dan Sdr.DONI mengejar Sepeda Motor tersebut dan ketika berhasil dikejar korban diketahui meninggalkan Sepeda Motor yang digunakannya dan meninggalkan Sepeda Motor tersebut karena ketakutan, lalu Sdr.ALDI dan Sdr.DONI mengejarnya sambil berlari membawa senjata tajam, dan setelah korban berhasil dikejar dan bertemu maka Sdr.ALDI dan Sdr.DONI bergantian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing telah dibawanya, setelah diketahui korban tergeletak maka Sdr.ALDI dan Sdr.DONI melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan yang Terdakwa bawa;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) lari ke arah Perumahan dekat Rel;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pembacokan tersebut dan juga tidak melihat saat korban (Am. EGA ANUGRAH) turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya mendengar kata-kata dari saksi ALDI yaitu "pergi" "pergi";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban jatuh dan saksi tidak melihat senjata berlumuran darah tersebut karena gelap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota di Daerah Bantar Gadung Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ditempat pelarian Terdakwa karena Terdakwa takut mendengar korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan posisi Terdakwa saat itu posisi Terdakwa itu membonceng

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldi dan saksi Doni dengan saksi DONI duduk ditengah dengan membawa Corbet dan yang duduk terakhir adalah saksi ALDI dengan membawa Clurit;

- Bahwa Terdakwa ikut Geng XTC itu baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga Korban belum ada perdamaian dan Terdakwa pernah dihukum tahun 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat berupa: Berkas Perkara yang berasal dari Penyidik Kepolisian Polres Sukabumi Kota Provinsi Jawa Barat Nomor : C.01/67/VI/2022/Sat Reskrim tanggal 12 Juni 2022 atas nama tersangka Irvan Suruh Bakti Als Unyil Bin Suhud Saepudin atas perkara Tindak Pidana pengroyokan *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 486 KUHP *jo* Pasal 338 *jo* Pasal 170 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP dan Pasal 486 KUHP I *jo* Pasal 170 KUHP yang didalamnya memuat : Hasil visum et repertum Nomor R/ Ver/ 85/ IX/ 2022/ DOKPOL atas nama EGA ANUGRAH PUTRA yang dibuat oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Jawa Barat dengan kesimpulan :

Pada mayat laki-laki kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, lengan, telapak tangan, dan luka tusuk pada daerah dada kiri serta pendarahan pada rongga dada, luka terbuka pada kantung jantung, otot sela iga dan pada organ jantung, akibat kekerasan tajam;

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang menembus organ jantung dan menimbulkan pendarahan pada rongga dada.. Jika dilihat dari pola lukanya, luka tusuk pada daerah dada dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, dengan lebar senjata maksimal yang masuk empat sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang lima belas sentimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terikat tali warna putih berukuran panjang lengkungan sekira kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam bilah senjata tajam jenis Corbek yang terikat tali warna merah berukuran panjang lengkungan sekira 85 cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi terpasang : F-4471-SAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya serta keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang para saksi dan terdakwa tandatangani;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban yang bernama Sdr. EGA ANUGRAH meninggal dunia/ mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama saksi ALDI dan saksi DONI mendapatkan informasi dari teman Terdakwa yaitu Sdr. MIFTAH bahwa ada beberapa orang yang menggunakan Sepeda Motor membawa alat senjata tajam mengesek-gesek ke jalan, lalu saksi dengan saksi ALDI dan saksi DONI mencari orang tersebut yang mana sebelumnya saksi ALDI dan saksi DONI sudah mempersiapkan alat berupa senjata tajam untuk berjaga-jaga, kemudian ketika Terdakwa bersama dengan saksi ALDI dan saksi DONI mencari orang tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sepeda Motor berboncengan berdua dan ketika berpapasan menurut Terdakwa menyebutkan kata-kata "Abadi" yang mana kata-kata tersebut yaitu merupakan istilah dari kelompok "Geng Motor Brigez", lalu Terdakwa dengan saksi ALDI dan saksi DONI mengejar sepeda motor tersebut dan ketika berhasil dikejar korban diketahui meninggalkan Sepeda Motor yang digunakannya dan meninggalkan Sepeda Motor tersebut karena ketakutan, lalu saksi ALDI dan saksi DONI mengejarnya sambil berlari membawa senjata tajam, dan setelah korban berhasil dikejar dan bertemu maka saksi ALDI dan saksi DONI bergantian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing telah dibawanya, setelah diketahui korban tergeletak maka saksi ALDI dan saksi DONI melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan yang Terdakwa bawa;
- Bahwa menurut saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) yang membonceng korban, Sdr. EGA ANUGRAH saat kejadian, awalnya saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sedang berada di rumah Sdr EGA ANUGRAH (Alm) yang kemudian meminta kepada saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) untuk mengantar ke galeri ATM Bank BCA dengan maksud untuk mengambil uang kemudian saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan Sdr EGA

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH (Alm) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan posisi saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) yang mengendarai sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng setelah itu keluar dari jalan Ciandam Sudajaya lalu belok kanan sehingga saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melaju di jalan raya Ciandam mengarah ke Utara dan ketika saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) bersama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sedang mengendarai sepeda motor tersebut saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat diseberang dekat SDIT ada sepeda motor yang keluar dari sebuah gang yang mengarah kebawah sehingga berpapasan dengan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat sepeda motor tersebut berbonceng 3 (tiga) orang dengan mengendarai dengan cara berzig zag akan tetapi saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) tidak memperdulikan dan sempat menghindari kemudian tetap melaju untuk ketempat tujuan di galeri ATM Bank BCA sesampainya di sana Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dan langsung masuk kedalam sedangkan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) menunggu diluar dan sekitar 5 (lima) menit Sdr EGA ANUGRAH (Alm) keluar dan mengajak saksi Akbar untuk pulang kerumah, dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) bersama dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) kembali mengendarai sepeda motor dengan posisi sama seperti ketika berangkat yaitu saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengendarai Sepeda motor sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng, saat saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengendarai di jalan Ciandam dan tepatnya di sekitar Masjid Al-Barokah itu berpapasan kembali dengan pengendara sepeda motor yang ketika saksi Akbar dan korban Ega (Alm) bertemu diawal saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) berangkat namun pada saat tersebut pengendara sepeda motor terlalu berjalan zig zag sampai sampai hampir mengenai saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sempat kaget dan berhenti dan sempat mengobrol dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) menanyakan siapakah itu dikarenakan cara berkendara yang membahayakan setelah itu pada saat berhenti saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat pengendara yang berpapasan dengan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) kembali putar arah dan sempat melihat seseorang yang dibonceng ditengah terlihat mengeluarkan senjata tajam jenis corbek dan berusaha mendekati saksi Akbar dan korban Ega (Alm), melihat hal tersebut saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) langsung pergi dengan kecepatan tinggi dan berusaha melarikan diri sampai di jalan ciandam sudajaya saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sempat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan sdr. SINGGIH yang mana saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengatakan bahwa saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dikejar oleh geng motor dan ketika saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengatakan hal tersebut Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dari kendaraan yang digunakan dan berlari kearah perumahan dekat rel kereta api dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat pengendara itu datang sambil membawa senjata tajam tersebut dan tetap mengejar saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sehingga saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) segera pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke daerah rumah saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dengan maksud mencari pertolongan namun ketika saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) telah meminta tolong dan bersama warga sekitar kembali saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dalam keadaan terkapar dan banyak mengeluarkan darah dan langsung oleh saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan Sdr. TONI dibawa kerumah sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pembacokan tersebut dan juga tidak melihat saat korban (Am. EGA ANUGRAH) turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya mendengar kata-kata dari saksi ALDI yaitu "pergi" "pergi";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban jatuh dan Terdakwa juga tidak melihat senjata berlumuran darah tersebut karena gelap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota di Daerah Bantar Gadung Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ditempat pelarian Terdakwa karena Terdakwa takut mendengar korban Sdr EGA ANUGRAH (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan saat kejadian Terdakwa dan juga saksi Aldi serta saksi Doni sedang dalam keadaan mabuk dan posisi Terdakwa saat itu membonceng saksi Aldi dan saksi Doni dengan saksi DONI duduk ditengah dengan membawa Corbet dan yang duduk terakhir adalah saksi ALDI dengan membawa Clurit;
- Bahwa saksi ALDI dan saksi DONI membacok korban dari belakang pada saat korban jatuh dekat Rel;
- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum Nomor R/ Ver/ 85/ IX/ 2022/ DOKPOL atas nama EGA ANUGRAH PUTRA yang dibuat oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Jawa Barat dengan kesimpulan :

Pada mayat laki-laki kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, lengan, telapak tangan, dan luka tusuk

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada daerah dada kiri serta pendarahan pada rongga dada, luka terbuka pada kantung jantung, otot sela iga dan pada organ jantung, akibat kekerasan tajam;

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang menembus organ jantung dan menimbulkan pendarahan pada rongga dada. Jika dilihat dari pola lukanya, luka tusuk pada daerah dada dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, dengan lebar senjata maksimal yang masuk empat sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang lima belas sentimeter;

- Bahwa Terdakwa ikut Geng XTC itu baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga Korban belum ada perdamaian dan Terdakwa pernah dihukum tahun 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, para saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP dimaksud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud", yang mana hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*);

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi Hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen



pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 487 jo Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan matinya orang;
5. Dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dimuka Umum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah disuatu tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didapat fakta bahwa perbuatan saksi Doni dan juga saksi Aldi yang telah melakukan pembacokan atau penganiayaan terhadap saksi korban, Ega Anugrah Putra dilakukan oleh saksi Aldi dan saksi Doni didekat rel kereta api yang dekat dengan perumahan warga di daerah Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, yang merupakan tempat umum yang ramai dilewati oleh masyarakat di kota Sukabumi dan para saksi ini (saksi Aldi dan saksi Doni) bisa sampai ketempat tersebut karena diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga menunggu para saksi tersebut diatas sepeda motor hingga saksi Doni dan saksi Aldi selesai “mengeksesuksi” atau membacok korban Ega Anugrah Putra barulah Terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya untuk membawa saksi Aldi dan saksi Doni pergi menjauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dimuka Umum”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama- sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah melakukan perbuatan yang menjurus menyakiti atau memberikan rasa sakit/ luka kepada sesuatu atau orang lain sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Kp. Ciandam Rt 2/ Rw 6, Kel. Cibeureum hilir, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, pada saat saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sedang berada di rumah Sdr EGA ANUGRAH (Alm) yang meminta kepada saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) untuk mengantar ke galeri ATM Bank BCA untuk mengambil uang kemudian saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan posisi saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) yang mengendarai sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng setelah itu keluar dari jalan Ciandam Sudajaya lalu belok kanan sehingga saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melaju di jalan raya Ciandam mengarah ke Utara dan ketika saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) bersama Sdr EGA ANUGRAH (Alm) sedang mengendarai sepeda motor tersebut saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat disebelah dekat SDIT ada sepeda motor yang keluar dari sebuah gang yang mengarah kebawah sehingga berpapasan dengan saksi Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat sepeda motor tersebut berbonceng 3 (tiga) orang dengan mengendarai dengan cara berzig zag akan tetapi saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) tidak memperdulikan dan sempat menghindar kemudian tetap melaju untuk ketempat tujuan di galeri ATM Bank BCA sesampainya di sana Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dan langsung masuk kedalam sedangkan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) menunggu diluar dan sekitar 5 (lima) menit Sdr EGA ANUGRAH (Alm) keluar dan mengajak saksi Akbar untuk pulang kerumah, dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) bersama dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) kembali mengendarai sepeda motor dengan posisi sama seperti ketika saat berangkat yaitu saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengendarai Sepeda motor sedangkan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dibonceng oleh saksi Akbar sampai saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengendarai di jalan Ciandam dan tepatnya di sekitar Masjid Al-Barokah itu berpapasan kembali dengan pengendara sepeda motor yang ketika saksi Akbar bertemu diawal saat saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan korban Ega Anugrah (Alm) berangkat namun pada saat tersebut pengendara sepeda motor terlalu berjalan zig zag sampai hampir mengenai saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sempat kaget dan berhenti dan sempat mengobrol dengan Sdr EGA ANUGRAH (Alm) menanyakan siapakah itu dikarenakan cara berkendara yang membahayakan setelah itu pada saat berhenti saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat pengendara yang berpapasan dengan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) kembali putar arah dan sempat melihat seseorang yang dibonceng ditengah terlihat mengeluarkan senjata tajam jenis corbek dan berusaha mendekati saksi Akbar dan korban Ega Anugrah (Alm), melihat hal tersebut saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) langsung pergi dengan kecepatan tinggi dan berusaha melarikan diri sampai di jalan ciandam sudajaya saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sempat berpapasan dengan sdr. SINGGIH yang mana saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengatakan bahwa saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dikejar oleh geng motor dan ketika saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) mengatakan hal tersebut Sdr EGA ANUGRAH (Alm) turun dari kendaraan yang dipergunakan dan berlari kearah perumahan dekat rel kereta api dan saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat pendedara itu datang sambil membawa senjata tajam tersebut dan tetap mengejar saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) sehingga saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) segera pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke daerah rumah saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dengan maksud mencari pertolongan namun ketika saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) telah meminta tolong dan bersama warga sekitar kembali saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) melihat Sdr EGA ANUGRAH (Alm) dalam keadaan terkapar dan banyak mengeluarkan darah dan langsung oleh saksi Akbar Munajat Als Abay Bin Kosasih (Alm) dan Sdr. TONI dibawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi Doni dan saksi Aldi dipersidangan, pada saat kejadian mereka keluar menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga dalam keadaan mabuk karena mendapatkan informasi dari teman Terdakwa yaitu Sdr. MIFTAH bahwa ada beberapa orang yang menggunakan Sepeda Motor membawa alat senjata tajam mengesek-gesekan ke jalan, lalu Terdakwa dengan saksi ALDI dan saksi DONI mencari orang tersebut yang mana sebelumnya saksi ALDI dan saksi DONI sudah mempersiapkan alat berupa senjata tajam untuk berjaga-jaga, kemudian ketika Terdakwa mencari orang tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sepeda Motor berboncengan berdua, yang ternyata adalah saksi Akbar dan juga korban Ega Anugrah (Alm) dan ketika berpapasan menurut Terdakwa menyebutkan kata-kata "Abadi" yang mana kata-kata tersebut yaitu merupakan istilah dari kelompok "Geng Motor Brigez", lalu Terdakwa dengan saksi ALDI dan saksi DONI mengejar Sepeda Motor tersebut dan ketika berhasil dikejar korban diketahui meninggalkan Sepeda Motor yang digunakannya dan meninggalkan Sepeda Motor tersebut karena ketakutan, lalu saksi ALDI dan saksi DONI mengejarnya sambil berlari membawa senjata tajam, dan setelah korban berhasil dikejar dan bertemu maka saksi ALDI dan saksi DONI bergantian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing telah dibawanya, setelah diketahui korban tergeletak maka saksi ALDI dan saksi DONI melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur "Yang mengakibatkan maut" :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan yang mengakibatkan maut ini adalah sama dengan yang mengakibatkan kematian atau yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa yang tidak ada berusaha untuk meleraikan ataupun menolong korban ataupun melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa korban kepada pihak yang berwajib ataupun orang lain karena pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman berakohol/ mabuk dan beranggapan bahwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah salah satu anggota Geng Motor Brigez yang merupakan musuh dari Geng Motor XTC, yang mana Terdakwa merupakan salah satu anggota dari geng motor XTC tersebut namun hal tersebut menyebabkan korban Ega Anugrah Putra (Alm) merasakan kesakitan, kesengsaraan dan mengalami luka yang mengakibatkan korban Ega Anugrah Putra (Alm) meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor R/ Ver/ 85/ IX/ 2022/ DOKPOL atas nama EGA ANUGRAH PUTRA yang dibuat oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Jawa Barat dengan kesimpulan :

Pada mayat laki- laki kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, lengan, telapak tangan, dan luka tusuk pada daerah dada kiri serta pendarahan pada rongga dada, luka terbuka pada kantung jantung, otot sela iga dan pada organ jantung, akibat kekerasan tajam;

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang menembus organ jantung dan menimbulkan pendarahan pada rongga dada. Jika dilihat dari pola lukannya, luka tusuk pada daerah dada dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, dengan lebar senjata maksimal yang masuk empat sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang lima belas sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **"yang mengakibatkan maut"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya";

Menimbang, bahwa Pasal 487 KUHP berbunyi sebagai berikut : "Hukuman penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140, ayat pertama, 141, **170**, 213, 214, **338**, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353, 355, 438- 443, 449, dan 400.....**dapat ditambah dengan sepertiganya, jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 (lima) tahun, sejak siterasalh menjalani sama sekali atau sebahagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.....**dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana Penganiayaan dan dihukum 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Nyomplong, Kota Sukabumi dan baru bebas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 487 jo Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terikat tali warna putih berukuran panjang lengkungan sekira kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam bilah senjata tajam jenis Corbek yang terikat tali warna merah berukuran panjang lengkungan sekira 85 cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi terpasang : F-4471-SAB;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Aldi Fauzi Yusup Bin Rohyana, dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Aldi Fauzi Yusup Bin Rohyana, dkk**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit- belit dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 487 jo Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama- sama yang mengakibatkan maut, dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN SURUH BAKTI Als UNYIL Bin SUHUD SAEPUDIN** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang terikat tali warna putih berukuran panjang lengkungan sekira kurang lebih 45 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam bilah senjata tajam jenis Corbek yang terikat tali warna merah berukuran panjang lengkungan sekira 85 cm;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi terpasang : F-4471-SAB;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Fauzi Yusup Bin Rohyana, dkk;**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **KAMIS**, tanggal **01 DESEMBER 2022**, oleh kami, **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 DESEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NASRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **MAYWAN SITUMORANG, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference denagn didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.
M.H.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H.,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)